

SOSIALISASI PINJAMAN ONLINE ILEGAL

Frans Simangunsong

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: frans@untag-sby.ac.id

Wiwik Afifah

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: Wiwikafifah@untag-sby.ac.id

Korespondensi: frans@untag-sby.ac.id

Abstrak.

Maraknya layanan pinjaman online (*fintech*) membuat kemudahan dalam melakukan pengajuan. Pinjaman online merupakan alternatif layanan keuangan lain yang mudah digunakan, dapat menghemat waktu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya *fintech*, seseorang yang ingin mengajukan pinjaman cukup mendownload aplikasi atau mengakses website penyedia layanan pinjaman, mengisi data dan mengupload dokumen yang dibutuhkan, dan dalam hitungan jam, pinjaman langsung cair ke rekening nasabah. Namun, Pesatnya pertumbuhan penyedia layanan pinjaman online ini rupanya tidak diikuti dengan edukasi yang memadai kepada masyarakat. Akhirnya, efek samping pun muncul dari banyaknya macam pinjman online. Tujuan pengabdian ini lebih menitikberatkan kepada masyarakat yang belum memahami bahaya dari pinjaman online. Metode pendekatan yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini melalui metode pendekatan penyuluhan atau ceramah, kemudian diadakan tanya jawab, dengan metode tanya jawab ini masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya sesuai dengan tema penyuluhan. Pelaksanaan penyuluhan hukum di Desa Ketanen Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur adalah untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang tinggi sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan memahami pentingnya pengetahuan tentang bahaya pinjaman online ilegal.

Kata Kunci: Pinjaman Online; Pinjol Ilegal; Masyarakat

PENDAHULUAN

Industri keuangan atau perbankan adalah salah satu bidang yang mengalami perubahan yang sangat signifikan akibat perkembangan teknologi digital saat ini. Berkat perkembangan teknologi, berbagai aktivitas finansial bisa dilakukan dengan lebih mudah dan praktis sehingga hemat waktu dan tenaga. Salah satu perubahan tersebut adalah munculnya *Financial Technology* atau dikenal juga dengan istilah *fintech* yaitu penggabungan antara teknologi dan sistem finansial atau keuangan yang merupakan inovasi di bidang jasa keuangan dan yang sedang tren di Indonesia. Perkembangan revolusi industri saat ini mendorong terjadinya perkembangan teknologi yang semakin maju. Semakin berkembangnya teknologi ini tentunya berdampak luas terhadap manusia baik secara biologis, psikologis maupun sosial. Revolusi Industri akan mewarnai corak tatanan kehidupan masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial budaya dan politik. (B. Prasetyo and D. Trisyanti, 2019).

Berbagai kemudahan dalam menjalankan aktivitas menjadi keuntungan yang diperoleh manusia dengan adanya teknologi informasi tersebut. Salah satunya adalah adanya kemudahan di bidang finansial melalui pinjaman online. Kehadiran pinjaman online sebagai salah satu bentuk *financial technology* (fintech) merupakan imbas dari kemajuan teknologi dan banyak menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank. (Thomas Arifin, 2018).

Tumbuh pesatnya pinjol di negeri ini juga disebabkan potensi masyarakat Indonesia yang cukup besar jumlah penduduknya, ditambah kondisi pandemi saat ini yang menyulitkan banyak ekonomi masyarakat. Dunia usaha sendiri saat ini sudah mulai kelimpungan. Proses input dan output ekonomi banyak yang macet. Banyak perusahaan yang menutup pabriknya akibat daya beli masyarakat yang terus menurun. PHK juga terjadi di berbagai sektor dan di berbagai daerah. Kehadiran fintech merupakan solusi bagi masyarakat yang belum tersentuh oleh layanan jasa perbankan sehingga menjadi solusi alternatif untuk mendatangkan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan transaksi keuangan yang mudah dan cepat. (Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, 2012).

Fintech memberikan pengaruh kepada masyarakat secara luas dengan memberikan akses terhadap produk keuangan sehingga transaksi menjadi lebih praktis dan efektif seperti bertransaksi melalui smartphone, membayar dengan *e-Money*, bahkan hingga melakukan investasi, permasalahan dalam transaksi jual-beli dan pembayaran seperti tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan, ke bank/ATM untuk mentransfer dana, keengganan mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan dan sekarang semuanya bisa dilakukan secara mudah. Jadi, yang pada awalnya harus melakukan transaksi dengan bertemu langsung atau bertatap muka, kini bisa dilakukan walau dengan jarak jauh dalam hitungan detik saja. Dengan kata lain, fintech membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif.

Permasalahan dengan adanya pinjaman online ini adalah bagaimana perlindungan hukum dari adanya pinjaman online ilegal terhadap konsumen dan upaya mengatasi permasalahan hukum dalam pinjaman online ilegal. Banyak dampak pinjaman online terhadap masyarakat yang mengakibatkan kerugian. Untuk itu Pemerintah telah berupaya mengatasi permasalahan pinjaman online ini dengan berbagai peraturan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ternyata hukum belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum kepada para pengguna layanan pinjaman online. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya pencegahan secara masif melalui penyuluhan hukum terpadu sebagaimana yang telah dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya di Desa Ketanen Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Tujuan dalam pelaksanaan penyuluhan hukum tersebut diharapkan masyarakat dapat memahami dampak dari pinjaman online dan terhindar dari kerugian yang akan dideritanya dan masyarakat lebih bijak dalam melakukan transaksi pinjaman online.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan penyuluhan hukum dengan tema pinjaman online ilegal ini dilakukan dalam tiga tahapan sebagai berikut:

Tahap Persiapan

Pada tahap ini dilakukan komunikasi dengan pihak Desa Ketanen Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Selanjutnya pihak Kepala Desa Ketanen Kecamatan Panceng menyampaikan rencana sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Panitia Persiapan Penyuluhan hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berkoordinasi dengan pihak Desa Ketanen mengenai sasaran peserta, jumlah peserta, persiapan pendukung lainnya.

Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditujukan kepada ibu – ibu PKK atau masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan tatap muka interaktif dengan peserta, menggunakan media pembelajaran slide/powerpoint untuk memudahkan masyarakat memahami materi penyuluhan hukum

Tahap Evaluasi

Pada tahap evaluasi dilakukan penilaian keberhasilan, peserta menangkap materi penyuluhan hukum yang dilaksanakan. Untuk mengevaluasi tingkat pemahaman masyarakat terhadap isi materi penyuluhan, peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait isi materi penyuluhan dan sebaliknya pemateri juga mengajukan pertanyaan kepada masyarakat dan masyarakat dipersilahkan untuk menjawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 1 angka 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan bahwa pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Sedangkan Pasal 1 angka 7 POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi menyatakan bahwa penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Dalam layanan pinjam meminjam uang secara online menggunakan sistem *peer to peer lending* dimana kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur (penerima pinjaman) tidak saling bertemu secara langsung, hal mana disebabkan penerima pinjaman untuk mendapatkan pinjaman dimaksud cukup membuka aplikasi pinjaman online dan mengisi formulir pinjaman online, hubungan pinjam meminjam yang terjadi adalah antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Permasalahan yang kerap terjadi dalam praktek pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau pinjaman online biasanya adalah wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penerima pinjaman, pada saat inilah sering terjadi perselisihan antara pemberi dan

penerima pinjaman online.

Maraknya kasus pinjaman online khususnya pinjaman online ilegal yang penerima pinjaman melakukan wanprestasi tentu akan beresiko buruk.

Adapun dampak pinjaman online ilegal jika penerima pinjaman online melakukan wanprestasi adalah:

1. Penagihan dilakukan dengan cara – cara intimidatif bahkan tanpa etika
2. Menyebarluaskan data pribadi
3. Menetapkan suku bunga, denda dengan biaya tinggi
4. Menetapkan tenor yang relative singkat

Dampak dari pinjaman online ilegal telah melanggar Prinsip-prinsip yang sebagaimana di atur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara lain prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

Adapun solusi ketika terjatuh pinjaman online ilegal adalah:

1. Untuk segera melunasi pinjaman
2. Jangan pinjam lagi untuk menutup pinjaman
3. Blokir semua telepon
4. Segera lapor Satuan Waspada Investasi (SWI) dan kepolisian.

Sebagai masyarakat yang cerdas harus paham bagaimana cara memilih pinjaman online yang tepat. Hal itu tentunya dapat meminimalisir tingkat risiko yang mungkin dialami nantinya. Untuk melindungi debitur dari penyelenggara pinjaman online yang tidak bertanggung jawab dalam melindungi hak - hak debitur, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang dalam jasa keuangan di Indonesia mewajibkan badan usaha atau penyelenggara pinjaman online yang akan beroperasi atau melakukan kegiatannya di Indonesia untuk melakukan pendaftaran dan perizinan, hal tersebut terdapat dalam Pasal 7 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dan sebagai masyarakat yang cerdas harus paham bagaimana cara memilih pinjaman online yang tepat. Hal itu tentunya dapat meminimalisir tingkat risiko yang mungkin alami nantinya.

PROSIDING

SEMINAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
SURABAYA, JULI 2022



LPPM UNTAG
SURABAYA





KESIMPULAN

Kesimpulan dari Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya di Desa Ketanen Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik terkait dampak pinjaman online ilegal bagi masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai penyuluhan hukum tentang Dampak Pinjaman Online ilegal bagi masyarakat di Desa Ketanen Kecamatan Panceng, Gresik terlaksana dengan baik, Kepala Desa dan peserta di Desa Ketanen merasa sangat senang bahwa daerahnya dijadikan tempat melaksanakan penyuluhan hukum. Selain itu pelaksanaan pengabdian masyarakat penyuluhan hukum tersebut mendapatkan respon positif dan antusias dari masyarakat setempat. Hal ini terlihat dari keinginan tahu peserta dan banyaknya peserta yang bertanya pada saat penyuluhan hukum tersebut dan mereka mengharapkan ada kegiatan penyuluhan hukum selanjutnya dengan tema-tema yang berkaitan dengan hukum yang ada didalam kehidupan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Ketanen Kecamatan Panceng, Gresik yang telah memberikan izin untuk penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh Fakultas Hukum UNTAG Surabaya di Desa Ketanen Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dan terimakasih juga diucapkan untuk masyarakat Desa Ketanen Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik yang terlibat, dan menyediakan tempat kegiatan untuk penyuluhan hukum serta meluangkan waktu dalam mensukseskan acara pengabdian kepada masyarakat dengan tema Pinjaman online ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, T (2018). *Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- B. Prasetyo and D. Trisyanti (2019) Prosiding Semateksos 3: *Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0*” *Revolusi Industri4.0,” Revolusi Ind. 4.0 dan Tantangan Perubahan Sos.*, (pp. 22–27)
- Gozali, Djoni S & Usman, R. (2012). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
- POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi